

Implementasi Administrasi Keuangan Dan Kearsipan Digital Dalam Mendukung Pengelolaan Perpajakan Pada Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten

Author; Nasywa Roudhotul 'Aisy Fitria^{1*}

Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Serang – Jkt No. KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kota Serang, Banten

Korespondensi penulis: nasywafitria8@gmail.com

Abstract. *The development of governmental governance requires administrative systems that are effective, efficient, transparent, and accountable, particularly in the management of regional finance and taxation. The digitalization of financial administration and archival systems has become a strategic effort to support bureaucratic modernization and enhance public accountability. This article aims to examine the implementation of digital financial administration and archiving in supporting tax management at the Bureau of Economic Affairs and Development Administration of the Sekretariat Daerah Provinsi Banten. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through direct observation, active participation during the Internship Program (Kuliah Kerja Praktek), and documentation review of administrative records and systems used by the institution. The findings indicate that digital archiving through document scanning and electronic records management improves document retrieval efficiency and archival security. In addition, the implementation of the e-billing system through ID Billing management enhances administrative order, transaction accuracy, and transparency in tax payments. The integration of financial administration systems, digital archives, and tax information systems also supports the optimization of Regional Original Revenue (PAD) and strengthens regional financial accountability. Therefore, strengthening technological infrastructure, improving human resource competencies, and enhancing system integration are necessary to support good governance at the regional level.*

Keywords: *Financial Administration, Digital Archiving, E-Billing, Regional Taxation, Accountability*

Abstrak. Perkembangan tata kelola pemerintahan menuntut penerapan sistem administrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan daerah. Digitalisasi administrasi keuangan dan kearsipan menjadi salah satu upaya strategis dalam mendukung modernisasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas publik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi administrasi keuangan dan kearsipan digital dalam mendukung pengelolaan perpajakan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, partisipasi aktif selama pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP), serta studi dokumentasi terhadap dokumen dan sistem administrasi yang digunakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kearsipan digital melalui pemindaian dan pengelolaan arsip elektronik meningkatkan efisiensi pencarian dokumen dan keamanan arsip. Selain itu, penerapan sistem e-billing melalui pengelolaan ID Billing meningkatkan ketertiban administrasi, akurasi transaksi, serta transparansi pembayaran pajak. Integrasi sistem administrasi keuangan, kearsipan digital, dan sistem informasi perpajakan turut mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan akuntabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan integrasi sistem administrasi perlu terus dikembangkan.

Kata kunci: Administrasi Keuangan, Kearsipan Digital, E-Billing, Perpajakan Daerah, Akuntabilitas

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks menuntut adanya sistem administrasi yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga transparan dan akuntabel. Reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah tidak lagi sebatas pada penyederhanaan struktur organisasi dan prosedur kerja, melainkan telah bergeser pada transformasi sistem kerja

melalui pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi administrasi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses kerja, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah (Mardiasmo, 2022).

Dalam kerangka good governance, pemanfaatan teknologi informasi dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah. Sistem administrasi yang berbasis digital memungkinkan setiap proses kerja terdokumentasi secara lebih rapi dan dapat ditelusuri kembali, sehingga mengurangi potensi kesalahan administratif dan penyimpangan. Oleh karena itu, digitalisasi administrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, administrasi keuangan memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Seluruh aktivitas keuangan tersebut menghasilkan dokumen-dokumen administratif yang memiliki nilai guna tinggi, baik dari sisi administratif, hukum, maupun pengawasan. Oleh sebab itu, administrasi keuangan tidak dapat dipisahkan dari sistem kearsipan yang tertib dan sistematis. Arsip keuangan dan perpajakan berfungsi sebagai sumber informasi, alat pengendalian internal, serta bukti pertanggungjawaban hukum atas setiap transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Lestari & Hardiyana, 2022).

Pengelolaan arsip yang masih bersifat konvensional dan berbasis fisik memiliki berbagai keterbatasan, seperti risiko kerusakan dokumen, keterlambatan pencarian arsip, serta ketergantungan pada ruang penyimpanan yang besar. Kondisi tersebut berpotensi menghambat kelancaran administrasi dan memengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penerapan kearsipan digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang modern dan akuntabel.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten memiliki peran strategis dalam mendukung koordinasi kebijakan ekonomi dan administrasi pembangunan daerah. Selain menjalankan fungsi perumusan dan koordinasi kebijakan, biro ini juga berperan dalam mendukung administrasi keuangan daerah, termasuk pengelolaan perpajakan melalui pembuatan ID Billing, pencatatan transaksi keuangan, serta pengelolaan arsip dinamis yang berkaitan dengan keuangan dan pajak daerah. Dengan peran tersebut, biro menjadi salah satu unit kerja yang memiliki intensitas tinggi dalam pengelolaan dokumen keuangan dan perpajakan.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, pengelolaan perpajakan daerah tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional. Sistem manual yang bergantung pada arsip fisik memiliki berbagai kelemahan, antara lain tingginya risiko kesalahan pencatatan, keterbatasan dalam pemantauan realisasi penerimaan pajak, serta lambatnya proses verifikasi data. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya efisiensi administrasi dan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah (Pratama & Kurniawan, 2023).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah mulai menerapkan digitalisasi administrasi keuangan dan kearsipan, termasuk pemanfaatan sistem e-billing dan aplikasi perpajakan berbasis elektronik. Sistem e-billing dirancang untuk meningkatkan akurasi transaksi, mempercepat proses pembayaran pajak, serta memastikan setiap transaksi tercatat secara sistematis dan dapat ditelusuri kembali. Sementara itu, kearsipan digital mendukung penyimpanan dan pengelolaan dokumen perpajakan secara lebih aman, efisien, dan terstruktur.

Namun demikian, implementasi sistem digital dalam administrasi keuangan dan perpajakan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain kebutuhan ketelitian tinggi dalam penginputan data, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital yang terus berkembang. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan sistem pengendalian internal yang memadai, digitalisasi berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam administrasi keuangan.

Melalui kegiatan Kuliah Kerja Praktek (KKP), mahasiswa terlibat langsung dalam proses implementasi administrasi keuangan dan kearsipan digital di lingkungan biro. Keterlibatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengamati secara empiris bagaimana teori administrasi dan keuangan publik diterapkan dalam praktik pemerintahan daerah. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi instansi serta solusi yang diterapkan dalam mendukung pengelolaan perpajakan daerah secara digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara mendalam implementasi administrasi keuangan dan kearsipan digital dalam mendukung pengelolaan perpajakan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik administrasi keuangan dan kearsipan digital di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus menjadi bahan refleksi dalam upaya penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Biaya Transaksi

Teori Biaya Transaksi menjelaskan bahwa dalam setiap aktivitas organisasi tidak hanya terdapat biaya produksi, tetapi juga biaya yang muncul akibat proses koordinasi, pencarian informasi, verifikasi, serta pengawasan. Dalam konteks sektor publik, biaya transaksi seringkali muncul dalam proses administrasi yang masih bersifat manual, terutama pada kegiatan pengelolaan arsip dan administrasi perpajakan. Proses tersebut memerlukan waktu, tenaga kerja, serta koordinasi antar unit kerja yang pada akhirnya meningkatkan beban operasional organisasi (Benassi et al., 2021).

Teori Biaya Transaksi merupakan salah satu landasan utama dalam analisis kelembagaan ekonomi yang diperkenalkan oleh Ronald Coase melalui karyanya *The Nature of the Firm* (1937). Coase menjelaskan bahwa keberadaan organisasi formal, termasuk institusi pemerintah, muncul sebagai respon terhadap adanya biaya dalam menggunakan mekanisme pasar. Biaya tersebut dikenal sebagai biaya transaksi yang meliputi biaya pencarian informasi, negosiasi, koordinasi, serta pengawasan aktivitas ekonomi.

Coase menyatakan bahwa:

"The main reason why it is profitable to establish a firm would seem to be that there is a cost of using the price mechanism." (Coase, 1937).

Pernyataan ini menegaskan bahwa pembentukan struktur organisasi bertujuan untuk mengurangi kompleksitas koordinasi yang muncul akibat tingginya biaya transaksi.

Dalam konteks administrasi publik, proses manual seperti pengarsipan fisik, verifikasi dokumen, dan koordinasi antar unit kerja mencerminkan tingginya biaya transaksi organisasi. Prosedur yang berlapis menyebabkan peningkatan waktu kerja, kebutuhan tenaga administratif, serta potensi kesalahan informasi.

Digitalisasi administrasi berperan sebagai mekanisme institusional untuk menekan biaya transaksi tersebut. Sistem elektronik memungkinkan proses pencarian dokumen dilakukan secara cepat, mengurangi kebutuhan komunikasi manual, serta meningkatkan akurasi data.

Selain itu, sistem digital menciptakan jejak administratif yang terdokumentasi dengan baik sehingga mempermudah proses pengawasan dan audit internal. Temuan empiris modern menunjukkan bahwa digital governance berkontribusi signifikan dalam menurunkan biaya koordinasi dan meningkatkan efisiensi organisasi publik (Benassi et al., 2021). Dengan demikian, implementasi administrasi digital dapat dipahami sebagai strategi kelembagaan untuk meminimalkan biaya transaksi sebagaimana dijelaskan dalam teori Coase.

Dalam praktik administrasi pemerintahan, sistem manual cenderung memperbesar biaya transaksi karena melibatkan prosedur berlapis dan proses verifikasi yang kompleks. Aktivitas seperti pencatatan dokumen, pengarsipan, serta validasi data membutuhkan interaksi langsung antar bagian, sehingga meningkatkan waktu penyelesaian pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem administrasi yang tidak terintegrasi dapat menghambat efisiensi organisasi (Chen & Lee, 2022).

Implementasi digitalisasi administrasi berperan dalam menurunkan biaya transaksi tersebut. Sistem pengarsipan elektronik memungkinkan penyimpanan data secara sistematis dan mudah diakses, sehingga mengurangi kebutuhan koordinasi manual. Selain itu, proses pencarian dokumen dapat dilakukan secara cepat tanpa harus melalui tahapan birokrasi yang panjang.

Digitalisasi juga berkontribusi terhadap peningkatan akurasi data administrasi. Kesalahan input yang sering terjadi dalam sistem manual dapat diminimalkan melalui penggunaan sistem berbasis teknologi. Hal ini berdampak pada berkurangnya kebutuhan koreksi administratif yang sebelumnya memerlukan waktu dan sumber daya tambahan.

Lebih lanjut, penerapan sistem digital menciptakan jejak administratif yang terdokumentasi dengan baik. Keberadaan jejak digital ini mempermudah proses pengawasan serta audit internal, sehingga organisasi dapat mengelola informasi secara lebih transparan.

Penurunan biaya transaksi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses administrasi yang lebih cepat memungkinkan organisasi merespons kebutuhan internal maupun eksternal secara lebih efektif. Selain itu, integrasi sistem informasi memungkinkan koordinasi antar unit kerja dilakukan secara real-time. Hal ini mengurangi kebutuhan komunikasi manual yang sebelumnya menjadi salah satu sumber utama biaya transaksi.

Dengan demikian, penerapan administrasi digital dapat dipahami sebagai strategi organisasi dalam menekan biaya transaksi melalui peningkatan efisiensi koordinasi dan pengelolaan informasi (Benassi et al., 2021).

B. Teori Ekonomi Publik

Teori Ekonomi Publik membahas peran pemerintah dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks administrasi pemerintahan, teori ini menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan layanan publik (Tangi et al., 2021). Teori Ekonomi Publik dikembangkan secara sistematis oleh Richard Musgrave dalam karyanya *The Theory of Public Finance* (1959). Musgrave

menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Musgrave menyatakan bahwa:

“The allocation branch of public finance is concerned with the provision of social goods.”(Musgrave, 1959).

Kutipan ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam menyediakan layanan publik secara efisien demi kesejahteraan masyarakat. Dalam praktik administrasi pemerintahan, pengelolaan arsip, sistem informasi, serta administrasi perpajakan merupakan bagian dari penyediaan layanan publik yang mendukung fungsi alokasi sumber daya.

Digitalisasi administrasi memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi tersebut secara lebih efektif melalui sistem yang terintegrasi. Selain meningkatkan efisiensi, sistem digital juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi publik. Hal ini sejalan dengan penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa transformasi digital berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas sektor publik (Bracci et al., 2022).

Lebih lanjut, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan membantu memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, implementasi administrasi digital dapat dipahami sebagai bentuk modernisasi peran negara dalam menjalankan fungsi ekonomi publik sebagaimana dirumuskan oleh Musgrave.

Administrasi publik mencakup berbagai aktivitas seperti pengelolaan arsip, administrasi perpajakan, serta pengolahan informasi organisasi. Aktivitas tersebut memerlukan sistem pengelolaan yang efektif agar dapat mendukung pelayanan publik secara optimal. Transformasi digital dalam administrasi publik merupakan bagian dari upaya modernisasi sektor pemerintahan. Digitalisasi arsip memungkinkan penyimpanan data secara sistematis dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Dalam perspektif ekonomi publik, transparansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Sistem administrasi digital membantu memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi terdokumentasi dengan baik. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan perpajakan juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas. Setiap transaksi memiliki catatan yang jelas sehingga meminimalkan potensi kesalahan administratif.

Selain itu, digitalisasi mendukung efisiensi penggunaan sumber daya publik. Sistem elektronik memungkinkan pengurangan penggunaan kertas, ruang penyimpanan fisik, serta tenaga kerja administratif. Integrasi sistem informasi juga meningkatkan koordinasi antar unit

kerja dalam organisasi publik. Hal ini mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

Penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sektor publik mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi (Bracci et al., 2022). Dengan demikian, penerapan administrasi digital dapat dipahami sebagai implementasi prinsip ekonomi publik dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, mekanisme, dan realitas implementasi administrasi keuangan dan kearsipan digital dalam mendukung pengelolaan perpajakan di lingkungan pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara komprehensif berdasarkan kondisi faktual di lapangan, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis praktik administrasi keuangan dan kearsipan digital yang diterapkan, serta peran sistem tersebut dalam mendukung pengelolaan perpajakan. Dengan metode ini, peneliti dapat memaparkan alur kerja, prosedur, serta interaksi antarunit kerja yang terlibat dalam proses administrasi keuangan dan perpajakan di instansi penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, observasi langsung, yaitu dengan mengamati secara langsung proses kerja selama pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP). Observasi dilakukan terhadap kegiatan pengarsipan surat, digitalisasi dokumen, pengelolaan administrasi keuangan, serta proses pembuatan dan verifikasi ID Billing perpajakan. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan sistem administrasi dan kearsipan digital dalam aktivitas sehari-hari instansi.

Kedua, partisipasi aktif, di mana peneliti terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan dan kearsipan. Partisipasi ini mencakup pengarsipan dokumen fisik dan digital, proses scanning arsip, pembuatan dan verifikasi ID Billing perpajakan, serta keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan pelatihan aplikasi perpajakan daerah. Partisipasi aktif memungkinkan peneliti memahami secara mendalam tantangan, kendala, serta solusi yang diterapkan dalam praktik administrasi keuangan dan perpajakan.

Ketiga, studi dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen internal instansi yang berkaitan dengan administrasi keuangan, kearsipan, dan perpajakan. Dokumen tersebut meliputi arsip surat masuk dan keluar, dokumen perpajakan, laporan administrasi, serta

pedoman dan sistem administrasi yang digunakan oleh instansi. Studi dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi data hasil observasi dan partisipasi, serta sebagai bahan validasi terhadap praktik yang dijalankan.

Kegiatan magang dilaksanakan selama satu bulan, terhitung sejak tanggal 24 November hingga 24 Desember 2025, bertempat di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten. Rentang waktu tersebut dinilai cukup untuk memperoleh data yang relevan dan representatif mengenai implementasi administrasi keuangan dan kearsipan digital dalam mendukung pengelolaan perpajakan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan cara mengelompokkan data hasil observasi, partisipasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, peran, serta dampak implementasi sistem administrasi keuangan dan kearsipan digital terhadap pengelolaan perpajakan. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan terstruktur agar mudah dipahami dan memberikan gambaran utuh mengenai objek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mengarsip Surat

Weisinger dalam (Aulia, R., & Pratama, 2023) mendefinisikan arsip sebagai kumpulan dokumen yang diterima atau dihasilkan oleh suatu organisasi, yang merekam informasi penting terkait seluruh kegiatan, kebijakan, keputusan, dan operasional yang dilaksanakan. Dalam konteks ini, arsip berfungsi sebagai memori institusional dan alat bukti administratif yang sah. Berdasarkan teori tersebut, penulis dalam pelaksanaan kerja praktek melakukan proses pengarsipan surat masuk secara manual ke dalam buku besar agenda. Praktik ini bertujuan untuk menciptakan sistem penelusuran yang terstruktur, sehingga mempermudah staf dalam menemukan referensi surat sebelumnya dengan cepat dan akurat. Melalui tugas ini, penulis memperoleh pemahaman operasional mengenai jenis-jenis komunikasi resmi yang diterima oleh dinas serta dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan surat-surat berdasarkan urgensi dan potensi tindak lanjut yang diperlukan, seperti surat yang memerlukan respons, penyelesaian, atau sekadar arsip informasi.

Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek, mahasiswa terlibat langsung dalam proses pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar. Proses pengarsipan diawali dengan pencatatan surat ke dalam buku agenda atau sistem administrasi yang berlaku. Pencatatan tersebut mencakup nomor surat, tanggal surat, asal atau tujuan surat, serta perihal surat. Tahapan ini memiliki fungsi pengendalian administratif karena memastikan setiap dokumen tercatat secara

resmi dan dapat ditelusuri kembali. (Lestari dan Hardiyana, 2022) menegaskan bahwa pencatatan arsip merupakan tahap awal yang menentukan efektivitas pengelolaan arsip secara keseluruhan.

Setelah dilakukan pencatatan, surat selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan jenis surat dan unit kerja terkait. Klasifikasi arsip dilakukan dengan mengacu pada kode klasifikasi yang berlaku di instansi, sehingga setiap dokumen ditempatkan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Surat-surat tersebut kemudian disimpan dalam map arsip dan lemari penyimpanan yang telah ditentukan. Menurut (Sovia Rosalin, 2017), sistem klasifikasi arsip yang tepat akan mempermudah proses penemuan kembali arsip serta mengurangi risiko kehilangan dan kesalahan penempatan dokumen.

Pengarsipan surat yang dilakukan secara tertib dan terstruktur memberikan dampak positif terhadap kelancaran administrasi keuangan dan perpajakan. Arsip surat berfungsi sebagai sumber informasi yang digunakan dalam proses verifikasi, pelaporan, dan audit keuangan. Selain itu, arsip juga berperan sebagai bukti administratif dan hukum atas setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi. Hal ini sejalan dengan pendapat (Mardiasmo, 2022) yang menyatakan bahwa tertib administrasi merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pengelolaan arsip surat yang sistematis mampu meminimalkan risiko kehilangan dokumen, duplikasi arsip, serta kesalahan administrasi. Ketertiban pengarsipan juga mendukung efektivitas kerja pegawai karena dokumen dapat diakses secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, pengarsipan surat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Selain itu, pengarsipan surat menjadi tahap awal dalam mendukung proses digitalisasi arsip. Arsip fisik yang tertata dengan baik memudahkan proses pemindaian dan pengelolaan arsip digital pada tahap selanjutnya. (Lestari dan Hardiyana, 2022) menyebutkan bahwa keberhasilan kearsipan digital sangat bergantung pada ketertiban pengelolaan arsip fisik sebagai sumber utama digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengarsipan surat merupakan bagian integral dari sistem administrasi keuangan dan kearsipan digital yang saling terhubung.

B. Scanning Dokumen

Sebagai bagian dari inisiatif transformasi digital Biro, penulis bertanggung jawab melaksanakan program digitalisasi arsip surat dinamis melalui proses pemindaian (scanning). Tugas ini dilaksanakan dengan cakupan dokumen surat masuk dan keluar periode Februari hingga Maret 2025. Secara teknis, proses diawali dengan penyortiran dan persiapan fisik dokumen, seperti melepas staples dan

meluruskan halaman, untuk memastikan hasil pindaian yang optimal. Penulis menggunakan scanner flatbed beresolusi 300 dpi yang terhubung dengan komputer workstation, mengacu pada standar kualitas yang direkomendasikan untuk digitalisasi arsip agar dapat menjamin keaslian dan akurasi informasi yang tersimpan secara digital (Septiani & Wijayanto, 2024). Setiap dokumen berhasil dipindai dalam format PDF/A (Portable Document Format/Archival), yang direkomendasikan untuk preservasi digital jangka panjang karena kemampuannya menyematkan semua font dan metadata, sebuah praktik terbaik yang mendukung keandalan arsip digital sebagai bukti hukum dan administrasi.

Proses *scanning* dilakukan menggunakan perangkat scanner dengan resolusi yang memadai agar informasi dalam dokumen tetap terbaca dengan jelas. Dokumen yang telah dipindai kemudian disimpan dalam format PDF/A, yaitu format yang direkomendasikan untuk penyimpanan arsip jangka panjang karena lebih stabil dan aman. Selanjutnya, file digital diberi penamaan secara sistematis berdasarkan nomor surat, tanggal, dan perihal, serta dikelompokkan ke dalam folder sesuai dengan klasifikasi arsip yang berlaku. (Lestari dan Hardiyana, 2022) menyatakan bahwa penamaan dan pengelompokan arsip digital yang konsisten merupakan faktor penting dalam meningkatkan efisiensi temu kembali arsip.

Implementasi *scanning* dokumen memberikan manfaat yang signifikan terhadap efisiensi kerja administrasi. Arsip digital memungkinkan proses pencarian dokumen dilakukan dengan lebih cepat dan akurat tanpa harus membuka arsip fisik satu per satu. Selain itu, digitalisasi arsip juga mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan fisik dan meminimalkan risiko kerusakan dokumen akibat faktor usia, kelembaban, atau kesalahan penanganan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Septiani dan Wijayanto, 2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi arsip berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip serta mendukung penerapan konsep paperless office di lingkungan organisasi.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya kegiatan *scanning* dokumen juga menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala yang ditemukan adalah kondisi dokumen lama yang sudah rapuh sehingga berisiko rusak apabila dipindai menggunakan mesin scanner otomatis. Selain itu, keterbatasan kapasitas penyimpanan digital menjadi tantangan tersendiri seiring dengan meningkatnya volume arsip yang dialihmediakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan scanner flatbed untuk dokumen sensitif serta dilakukan pengelolaan file digital melalui kompresi dan pengaturan struktur folder yang lebih efisien. Praktik ini sesuai dengan rekomendasi (Septiani dan Wijayanto, 2024) yang menekankan pentingnya pengendalian kualitas dan efisiensi penyimpanan dalam proses digitalisasi arsip.

Berdasarkan hasil pengamatan, kegiatan *scanning* dokumen tidak hanya berfungsi sebagai proses teknis alih media, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem administrasi

keuangan dan kearsipan digital. Arsip digital yang tersimpan secara rapi dan terstruktur mendukung proses verifikasi, pelaporan, serta audit keuangan daerah. Dengan demikian, *scanning* dokumen berkontribusi secara langsung dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan perpajakan di lingkungan pemerintahan daerah.

C. Mengikuti Rapat Koordinasi dan Pelatihan Coretax

Selama kerja praktek, penulis terlibat aktif dalam sejumlah rapat koordinasi internal yang membahas evaluasi kinerja dan perencanaan strategis pengelolaan perpajakan daerah. Dalam forum-forum tersebut, penulis berkesempatan mengamati dinamika diskusi lintas bidang, mulai dari evaluasi capaian realisasi pendapatan, identifikasi kendala teknis di lapangan, hingga perumusan langkah-langkah perbaikan untuk optimalisasi penerimaan. Penulis juga diberi tanggung jawab untuk mendokumentasikan jalannya rapat dan menyusun notulen yang merangkum pokok-pokok pembahasan serta keputusan yang diambil. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman holistik tentang bagaimana kebijakan fiskal daerah diterjemahkan ke dalam tindakan operasional, serta pentingnya koordinasi dan sinergi antarunit kerja dalam mencapai target kinerja instansi, yang sejalan dengan temuan penelitian tentang kunci efektivitas pengelolaan PAD (Maharani & Siregar, 2022).

Secara paralel, penulis mengikuti program pelatihan aplikasi CORETAX yang diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas teknis staf. Pelatihan ini dirancang secara komprehensif untuk menguasai modul inti sistem administrasi perpajakan daerah tersebut, mencakup pengelolaan data wajib pajak, proses penghitungan dan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan dan tagihan, hingga rekonsiliasi dan pelaporan. Dalam sesi praktik, penulis diberikan akses ke lingkungan simulasi untuk melakukan berbagai skenario administratif, seperti pendaftaran wajib pajak baru, pembetulan data objek pajak, dan penanganan tunggakan. Pelatihan ini tidak hanya membekali penulis dengan keterampilan operasional yang spesifik tetapi juga memberikan wawasan tentang integrasi sistem CORETAX dengan platform keuangan daerah lainnya dalam mendukung tata kelola perpajakan yang terdigitalisasi, yang merupakan faktor pendorong dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD (Rachmawati & Pratama, 2022).

Keterlibatan dalam kedua ranah kegiatan koordinasi kebijakan dan pelatihan teknis menghasilkan pembelajaran yang saling melengkapi. Insight strategis dari rapat koordinasi memberikan kerangka konseptual dan konteks kebijakan yang membuat pelatihan teknis CORETAX menjadi lebih bermakna. Sebaliknya, pengalaman hands-on dalam mengoperasikan sistem memperkaya pemahaman tentang implementasi nyata dan tantangan teknis dari kebijakan yang dirumuskan. Secara keseluruhan, partisipasi ini secara signifikan meningkatkan kompetensi penulis dalam aspek substantif dan administratif pengelolaan perpajakan daerah, sekaligus mengembangkan kemampuan analitis, dokumentasi, dan adaptasi teknologi yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan kerja pemerintah yang semakin berbasis data dan sistem informasi terpadu.

D. Pengelolaan ID Billing

Dalam mendukung kepatuhan perpajakan Biro, penulis dilibatkan dalam proses pengelolaan ID Billing yang digunakan sebagai identitas transaksi pembayaran pajak. Tugas ini dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2, Pasal 21, dan Pasal 23 periode Maret hingga Mei 2025. Secara teknis, proses diawali dengan memverifikasi data Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dihitung melalui aplikasi e-SPT, meliputi kode akun pajak (KAP), kode jenis setoran (KJS), masa pajak, dan nominal pembayaran. Penulis mengakses portal DJP Online untuk memasukkan data tersebut dan meminta sistem menghasilkan kode unik ID Billing. Setiap ID Billing yang berhasil digenerate diverifikasi kembali kecocokannya dengan dokumen sumber, mengacu pada prosedur internal Biro yang mensyaratkan validasi berlapis untuk mencegah risiko kesalahan pembayaran yang dapat berujung pada proses pemindahbukuan (pbk) atau keberatan dari wajib pajak. Kode ID Billing yang telah tervalidasi kemudian didistribusikan kepada petugas keuangan untuk direalisasikan pembayarannya melalui bank persepsi, sebuah rangkaian proses yang menuntut akurasi tinggi dan pemahaman mendalam terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek serta pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi administrasi keuangan dan kearsipan digital pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung efektivitas pengelolaan perpajakan daerah. Penerapan sistem administrasi berbasis digital menjadi bagian penting dalam upaya modernisasi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Digitalisasi arsip terbukti meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen administrasi keuangan dan perpajakan. Arsip digital memudahkan proses pencarian dan temu kembali dokumen, mengurangi risiko kehilangan maupun kerusakan arsip fisik, serta menyediakan cadangan data yang lebih aman. Kondisi ini mendukung kelancaran proses administrasi, terutama dalam kegiatan verifikasi, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah.

Selain itu, penerapan sistem e-billing melalui pembuatan dan pengelolaan ID Billing memperkuat akurasi dan transparansi transaksi perpajakan. Setiap transaksi pajak dapat tercatat secara sistematis dan ditelusuri kembali, sehingga meminimalkan potensi kesalahan administrasi dan meningkatkan ketertiban pembayaran pajak. Integrasi sistem e-billing dengan

sistem administrasi keuangan dan kearsipan digital juga mendukung proses monitoring dan evaluasi penerimaan pajak secara lebih efektif.

Partisipasi dalam rapat koordinasi dan pelatihan aplikasi perpajakan daerah menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi menjadi faktor pendukung utama dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem digital memungkinkan pengelolaan data perpajakan dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Secara keseluruhan, transformasi digital terbukti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja administrasi pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan perpajakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, instansi disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, khususnya dalam hal penyimpanan server dan sistem backup data secara berkala. Peningkatan kapasitas ini penting untuk menjamin keberlanjutan sistem kearsipan digital seiring dengan bertambahnya volume arsip administrasi keuangan dan perpajakan.

Kedua, perlu dilakukan penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan terkait pengelolaan administrasi keuangan, kearsipan digital, serta sistem perpajakan berbasis elektronik. Pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan akan membantu pegawai beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan regulasi yang terus berubah, sehingga kualitas pelayanan administrasi dapat terus ditingkatkan.

Ketiga, integrasi antara sistem arsip digital, sistem administrasi keuangan, dan sistem informasi perpajakan perlu terus diperkuat. Integrasi sistem yang baik akan mendukung alur data yang lebih efisien, mengurangi duplikasi pekerjaan, serta meningkatkan akurasi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pengawasan dan evaluasi juga dapat dilakukan secara lebih optimal.

Keempat, bagi perguruan tinggi, disarankan untuk menyesuaikan kurikulum pembelajaran agar lebih aplikatif dan selaras dengan praktik digital pemerintahan. Peningkatan pembelajaran berbasis praktik, simulasi sistem administrasi digital, serta penguatan program magang atau Kuliah Kerja Praktek diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara teori dan praktik, serta meningkatkan kesiapan lulusan dalam menghadapi dunia kerja di sektor pemerintahan.

DAFTAR REFERENSI

- Alwiyah, Sayyida, Sunarya, P. A., & Apriliasari, D. (2022). *Inovasi Manajemen Pengajuan Judul Kuliah Kerja Praktek (Kkp) Berbasis Laravel Framework*. 7(2), 168–180.
- Apriani, D., Ramadhan, T., Astriyani, E., Mulyati, & Mardiana. (2022). *Kerja Lapangan Berbasis Website Untuk Sistem Informasi Manajemen Praktek (Studi Sistem Informasi Program Studi Kasus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) Universitas Raharja (Studi Sistem Informasi Program Studi Kasus Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. *Adi Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 3(1), 24–29.
- Aulia, R., & Pratama, D. (2023). *Manajemen Arsip Digital Dan Administrasi Modern Dalam Sektor Publik*. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 45–60.
- Banten, P. (2016). *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten*. Serang: Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Biro Ekbang, A. (2024). *Visi Dan Misi Biro Ekbang Provinsi Banten*.
- Benassi, M., Santoro, G., & Papa, A. (2021). *Digital governance and transaction cost reduction in public organizations*. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101- 627.
- Bracci, E., Humphrey, C., Moll, J., & Steccolini, I. (2022). *Accountability in the digital era*. *Public Management Review*, 24(8), 1187–1208.
- Chen, J., & Lee, H. (2022). *E-government implementation and administrative efficiency*. *Public Administration Review*, 82(2), 356–368.
- Coase, R. H. (1937). *The nature of the firm*. *Economica*, 4(16), 386–405.
- Gubernur, B. (2022). *Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022*.
- Indonesia, K. D. N. R. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian, P. A. N. Dan R. B. (2022). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Lestari, P., & Hardiyana, A. (2022). *Sistem Klasifikasi Dan Penjadian Arsip Sebagai Dasar Efektivitas Penemuan Kembali Arsip*. *Jurnal Kearsipan*, 16(2), 105–118.
- Maharani, D., & Siregar, H. S. (2022). *Dampak Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Terhadap Efektivitas Pengawasan Objek Pajak Dan Optimalisasi Penerimaan Pad*. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 26(2), 155–172.
- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance*. McGraw-Hill.
- Pembangunan, B. P. Dan A. (2022). *Laporan Kinerja Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Tahun 2022*.

- Pratama, A. B., & Kurniawan, D. (2023). *Analisis Hambatan Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Di Provinsi Banten. Jurnal Borneo Administrator, 19(1)*, 17–36.
- Rachmawati, T., & Pratama, A. B. (2022). *Analisis Efektivitas Integrasi Sistem Keuangan Daerah Elektronik Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 22(2)*, 210–225.
- Septiani, D., & Wijayanto, A. (2024). Strategi Pemindaian Dan Kontrol Kualitas Dalam Digitalisasi Arsip Untuk Meningkatkan Nilai Guna Informasi Di Era Transformasi Digital. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan, 25(1)*, 45–60.
- Setyaningrum, A., & Dewi, M. K. (2022). *Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Efektivitas Koordinasi Dan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis, 5(2)*, 45–60.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (3rd Ed.)*. Alfabeta.
- Tangi, L., Janssen, M., Benedetti, M., & Noci, G. (2021). *Digital government transformation. Government Information Quarterly, 38(3)*, 101- 548.
- Wibowo, A., & Nugroho, R. A. (2023). *Analisis Kesenjangan Kompetensi Lulusan Administrasi Publik Dengan Kebutuhan Digitalisasi Sektor Pemerintahan Daerah. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 32(1)*, 78–95.
- Widodo, J. (2022). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan*. Intrans Publishing.